

**BUPATI SINTANG****PERATURAN BUPATI SINTANG****NOMOR 72 TAHUN 2013****TENTANG****PEDOMAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINTANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan, dipandang perlu mengatur tata cara pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan PerDesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINTANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sintang.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Sintang.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Sintang.
9. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Sintang.
10. Desa adalah Desa di Kabupaten Sintang.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sintang.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan PBB-P2.

16. Objek Pajak adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dapat dikenakan PBB-P2.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar PBB-P2, pemotong PBB-P2 dan pemungut PBB-P2 yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas Objek Pajak yang bersifat unik, tetap dan standar yang ditetapkan oleh Dinas.
19. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas kelompok Objek Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan Objek Pajak dalam suatu kawasan wilayah Administratif pemerintahan Desa/Kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
20. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
23. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
25. PBB-P2 yang terutang adalah PBB-P2 yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

27. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
29. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran PBB-P2 yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok PBB-P2 yang terutang.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Mutasi Subjek Pajak adalah beralihnya Subjek Pajak atas suatu Objek Pajak kepada satu atau lebih Subjek Pajak lainnya.
34. Mutasi Utuh adalah mutasi seluruh Objek Pajak kepada satu Subjek Pajak.
35. Mutasi Pecah adalah mutasi sebagian atau seluruhnya Objek Pajak kepada beberapa Subjek Pajak.
36. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sintang.
37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang diajukan oleh Wajib Pajak.

39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TATA KELOLA

Pasal 2

- (1) Pedoman pengelolaan PBB-P2 ini mencakup rangkaian proses pengelolaan Pajak yang harus dilakukan dalam rangka penatausahaan, penerimaan dan pelaporan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara pendaftaran, pendataan, penilaian dan pelaporan Objek Pajak;
 - b. tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPPT dan SKPD;
 - c. tata cara pembayaran, penyeteroran, penagihan, angsuran dan penundaan pembayaran PBB-P2;

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan PBB P2, Dinas melakukan fungsi :
 - a. pelayanan;
 - b. pengolahan data dan informasi; dan
 - c. pembukuan dan pelaporan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu melakukan interaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan Wajib Pajak dalam pengelolaan PBB P2.
- (3) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu untuk mengelola basis data dan informasi terkait dengan Subjek dan Objek Pajak.
- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu untuk melaksanakan penatausahaan, pembukuan dan penyiapan laporan realisasi penerimaan dan laporan tunggakan PBB P2.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN
DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Objek Pajak adalah kegiatan Subjek Pajak untuk mendaftarkan Objek Pajaknya dengan cara mengisi SPOP sesuai prosedur pelayanan.
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan SPOP ke Dinas.
- (3) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Subjek Pajak.
- (4) Penyampaian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima.
- (5) Format bentuk, dan cara pengisian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pendataan Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Pendataan Objek Pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas untuk memperoleh data Objek Pajak dan Subjek Pajak sesuai prosedur Pembentukan Basis Data.
- (2) Untuk mengetahui data Objek Pajak dan Subjek Pajak termasuk apabila terjadi mutasi utuh dan mutasi pecah, dilakukan pendataan.
- (3) Pendataan Objek dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pemantauan pengembalian SPOP dilakukan pada wilayah yang belum atau tidak mempunyai peta, dengan cara penyampaian dan pengembalian SPOP secara perorangan maupun kolektif;
 - b. pendataan melalui identifikasi Objek Pajak dilakukan pada wilayah yang sudah mempunyai peta, Desa/Kelurahan, peta garis/foto yang dapat menunjukkan posisi relatif bidang Objek Pajak, namun tidak memiliki data Administratif perpajakannya dan Objek Pajak yang belum terdata dalam Administratif pembukuan PBB-P2;
 - c. pendataan melalui verifikasi Objek Pajak dilakukan pada Objek Pajak yang sudah terdata dalam Administratif pembukuan PBB; atau

d. pendataan ...

- d. pendataan melalui pengukuran bidang Objek Pajak dapat dilaksanakan pada wilayah yang hanya memiliki peta Desa/Kelurahan serta tidak ada basis data perpajakannya.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terhadap Objek Pajak diberikan NOP.
- (2) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama digunakan sebagai NOP induk.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut digunakan untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.

Pasal 7

- (1) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
 - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;
 - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode Kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode Kelurahan/Desa;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut Objek pajak; dan
 - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.
- (2) Kode wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Persyaratan penerbitan NOP adalah sebagai berikut :

- a. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang sah;
- b. melampirkan alat bukti kepemilikan atau surat keterangan kepemilikan/ pemanfaatan Objek Pajak dari Desa atau Kelurahan; dan
- c. mengisi formulir SPCP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

Bagian Ketiga Penilaian Objek Pajak

Pasal 9

- (1) Penilaian Objek Pajak merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian massal yaitu penilaian yang sistematis untuk sejumlah Objek Pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar di mana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB ; dan
 - b. penilaian individu yaitu penilaian yang diterapkan pada Objek Pajak non standar, Objek Pajak yang nilainya paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Objek Pajak khusus, atau Objek Pajak umum yang telah dinilai namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program di mana proses penilaiannya adalah dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dari Objek Pajak tersebut.
- (3) Objek Pajak yang dinilai dalam kegiatan penilaian terdiri atas :
 - a. Objek Pajak standar yaitu Objek Pajak dengan kriteria luas tanah paling banyak 5.000 m² (lima ribu meter persegi), jumlah lantai bangunan paling banyak 3 (tiga) dan luas bangunan paling banyak 1.000 m² (seribu meter persegi); dan
 - b. Objek Pajak non standar adalah Objek Pajak dengan kriteria luas tanah lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi), jumlah lantai bangunan lebih dari 3 dan luas bangunan lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (4) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan penilaian, yaitu :
 - a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan/ atau
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (5) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (6) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan pada Objek-Objek yang menghasilkan (memiliki nilai komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap Objek Pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian Objek dan Subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data, Dinas dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan, dan/atau instansi lain yang terkait.
- (2) Pendataan dan penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas.

**Bagian Keempat
Pemeliharaan Basis Data**

Pasal 11

Pemeliharaan basis data dilakukan dengan cara :

- a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan/atau pejabat/instansi terkait; dan
- b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data Objek Pajak dan Subjek Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual Objek Pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan.

**Bagian Kelima
Pelaporan Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak**

Pasal 12

Pelaporan pendaftaran dan pendataan Objek Pajak dilaksanakan oleh Dinas untuk pemeliharaan dan pemutakhiran basis data Objek Pajak.

**BAB IV
TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN
PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD**

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPOP, Dinas menerbitkan SPPT yang merupakan ketetapan pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun PBB-P2.
- (2) Wajib Pajak dapat memperoleh SPPT atau SKPD melalui:
 - a. pengambilan sendiri di Dinas/Kelurahan/Desa tempat Objek Pajak terdaftar atau di tempat lain yang ditunjuk;
 - b. disampaikan oleh Dinas/Kecamatan/Kelurahan/Desa kepada Wajib Pajak; atau
 - c. pengiriman melalui Pos atau jasa pengiriman surat/barang.

- (3) SKPD diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang terhitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) Bentuk format dan cara pengisian SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Dinas atau dapat melalui Kecamatan, Kelurahan atau pemerintah Desa.
- (2) Sebelum disampaikan kepada Wajib Pajak SPPT diteliti kembali terhadap nama dan alamat Wajib Pajak, Subjek/objek pajak, NJOP dan jumlah ketetapan PBB-P2 terutang.
- (3) Apabila ditemukan kesalahan atas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan pembetulan.
- (4) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT yang telah dicetak oleh Dinas di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dinas.
- (5) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (6) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan PBB-P2.
- (7) PBB-P2 yang terutang berdasarkan SPPT wajib dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Pasal 15

SPPT, SKPD, dan/atau STPD bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 berdasarkan SPPT, SKPD atau STPD ke rekening kas daerah atau tempat lain.

(2) Pembayaran ...

- (2) Pembayaran melalui tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menunjuk petugas pemungut PBB P2 yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atau dari perangkat Desa.
- (4) Jika pembayaran PBB-P2 dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 wajib disetor ke Kas Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah penerimaan pembayaran.
- (5) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi petugas pemungut yang berada di Kecamatan/Desa yang tidak terdapat cabang bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran.
- (6) Waktu penyetoran hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pembayaran dari Wajib Pajak.
- (7) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran melalui rekening kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk diberikan bukti pembayaran berupa SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pelaporan penerimaan pembayaran wajib dilakukan oleh petugas pemungut, Kepala Desa/Lurah, Camat, Dinas, bank yang ditunjuk, dan tempat pembayaran lain yang ditunjuk.
- (2) Petugas pemungut menerima pembayaran PBB-P2 terutang dari Wajib Pajak dan menyetor ke bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk menggunakan Rekapitulasi Daftar Penerimaan dan membuat laporan kepada kepala Desa/lurah paling sedikit 7 (tujuh) hari sekali.
- (3) Kepala Desa/Lurah membuat dan menyampaikan laporan bulanan penerimaan PBB-P2 kepada Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (4) Camat membuat dan menyampaikan laporan bulanan penerimaan PBB-P2 kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk membuat dan menyampaikan laporan kepada Dinas setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Nota kredit/Berita Lebih sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB-P2 dari tempat pembayaran yang ditunjuk;
 - b. Nota debet/Berita kurang sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB-P2;
 - c. Rekapitulasi laporan mingguan penerimaan; dan
 - d. Rekening koran mingguan dan rekening koran sampai dengan akhir bulan.

Pasal 19

- (1) Petugas pemungut yang ditunjuk membuat dan menyampaikan laporan kepada Dinas setiap bulan, berupa:
 - a. Laporan Rekapitulasi Penerimaan Pajak;
 - b. SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti penyetoran ke kas daerah;
 - c. Fotokopi DHKP;
- (2) Bentuk Format dan cara pengisian SSPD dan DHKP ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan verifikasi berupa penelitian dan mencocokkan jumlah hasil penerimaan PBB-P2 dengan rekening koran mingguan dari bank yang ditunjuk dengan jumlah uang pada nota kredit/Berita tambah.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membuat dan menyampaikan laporan bulanan penerimaan PBB-P2 kepada Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 21

- (1) Penagihan dilakukan berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PBB-P2 yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan PBB-P2 dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 22

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jumlah PBB-P2 terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya PBB-P2.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilaksanakan namun Wajib Pajak belum juga melaksanakan kewajiban pembayaran PBB-P2, kepada Wajib Pajak dapat diterbitkan Surat Paksa.

(6) Penerbitan ...

- (6) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Bentuk format dan cara penagihan dengan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Angsuran

Pasal 23

Utang PBB-P2 yang tercantum dalam:

- a. SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;
- b. SKPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak; dan
- c. STPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Angsuran Pembayaran PBB-P2 secara tertulis untuk mengangsur pembayaran PBB-P2 yang masih harus dibayar kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SPPT diterima Wajib Pajak disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon untuk diangsur.
- (3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.
- (4) Bentuk format dan isian surat permohonan angsuran pembayaran PBB-P2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Atas dasar Surat Permohonan Angsuran pembayaran PBB-P2, Kepala Dinas menugaskan pejabat/unit kerja yang membidangi untuk melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan disetujui atau tidaknya permohonan angsuran.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa menerima seluruhnya, sebagian atau penolakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.
- (3) Terhadap utang PBB-P2 yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran.
- (4) Wajib Pajak yang masih mempunyai tunggakan utang PBB-P2 tahun sebelumnya, tidak dapat mengajukan angsuran pembayaran.
- (5) Masa angsuran utang PBB-P2 tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (6) Bentuk format surat keputusan atas permohonan angsuran pembayaran PBB-P2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penundaan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan penundaan pembayaran utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STPD yang terbit akibat pengangsuran atau penundaan pembayaran utang PBB-P2.

Pasal 27

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban PBB-P2 pada waktunya.

Pasal 28

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 dengan persyaratan :

- a. satu surat permohonan untuk satu SPPT/SKPD/STPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas, disertai dengan alasan bukti yang mendukung permohonan;
- c. mencantumkan :
 1. jumlah utang PBB-P2 yang dimohonkan pengangsuran pembayarannya, masa angsuran, dan besarnya angsuran ; atau
 2. jumlah ...

2. jumlah utang PBB-P2 yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
- e. diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayarannya, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya;
- g. melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD, yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.

Fasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STPD yang terbit akibat pengangsuran atau penundaan pembayaran utang.
- (3) Pengangsuran atas pembayaran utang PBB-P2 dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya keputusan dengan pengangsuran paling banyak satu kali dalam satu bulan ; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo SPPT, SKPD, atau STPD.
- (4) Penundaan atas pembayaran utang PBB-P2 dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya keputusan.
- (5) Besarnya pembayaran angsuran atas utang PBB-P2 ditentukan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (6) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran utang PBB-P2 ditentukan sebesar utang Pajak yang ditunda pembayarannya.

Pasal 30

- (1) Terhadap Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menolak permohonan dimaksud.

(2) Setelah ...

- (2) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan nama Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima.

Pasal 31

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait utang PBB-P2 yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang PBB-P2 belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan utang PBB-P2 dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran PBB-P2 dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang PBB-P2 yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang PBB yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang PBB-P2 setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang PBB-P2 sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang PBB-P2 yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran PBB-P2 dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang PBB-P2 yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang PBB-P2 tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besarnya angsuran dan denda Administratif setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda Administratif yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran PBB-P2 dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi utang PBB-P2 yang ditunda, Wajib Pajak tetap diwajibkan melunasi utang PBB-P2 tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal diterbitkan keputusan yang menyebabkan utang PBB-P2 menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD atau STPD yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran utang PBB-P2 berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian, masa dan besarnya angsuran dari saldo utang PBB-P2 ditetapkan kembali dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besarnya angsuran dan denda Administratif setiap angsuran disesuaikan; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkan keputusan yang menyebabkan utang PBB-P2 menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD atau STPD yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran utang PBB-P2 berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang PBB-P2 tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 35

- (1) Bentuk format dan isian Surat Permohonan Penundaan Pembayaran PBB-P2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Bentuk format surat keputusan atas permohonan penundaan pembayaran PBB-P2 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2013


BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


ZULKIFLI HAJI AHMAD